



KEPALA DESA MUNGKID  
KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN KEPALA DESA MUNGKID  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG

PELAKSANAAN PELESTARIAN, PENGELOLAAN  
DAN PEMANFAATAN AIR BERSIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MUNGKID,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa dan melaksanakan ketentuan Peraturan Desa Mungkid Nomor 4 tahun 2022 tentang Pelestarian, Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Bersih, maka perlu diatur dalam Peraturan Kepala Desa terkait dengan pelaksanaannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 tahun 2008 Tentang Sumber Pendapatan Desa;
6. Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
8. Peraturan Desa Mungkid Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Desa;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pemerintah Desa Mungkid dan Badan Permusyawaratan Desa Mungkid, yang diselenggarakan Dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA MUNGKID KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG TENTANG PELESTARIAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN AIR BERSIH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Perangkat Desa, adalah Perangkat Desa Mungkid sebagai unsur pembantu Kepala Desa, terdiri dari unsur staf dan pelaksana teknis lapangan dan kewilayahan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa.

5. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa, adalah Lembaga Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Peraturan Desa adalah semua Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
7. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang bersifat mengatur yang dibentuk oleh Kepala Desa sebagai pelaksanaan Peraturan Desa.
8. Tanah Desa adalah tanah milik desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa yang hasilnya menjadi Sumber Pendapatan Desa.
9. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan kepala desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
10. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
11. Sri Asih adalah unit usaha BUM Desa yang mempunyai tugas memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat.
12. Pemakai sarana air bersih adalah orang/badan yang berada di wilayah Desa Mungkid Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.
13. Iuran pengguna air bersih adalah pembayaran wajib dari orang /badan yang memanfaatkan air bersih.

## **BAB II**

### **MEKANISME GOTONG ROYONG / SWADAYA SRI ASIH**

#### Bagian Pertama

#### Pemeliharaan Sumber Mata Air

#### Pasal 2

- (1) Pemeliharaan sumber mata air dilakukan secara gotong royong oleh seluruh komponen masyarakat dengan ketentuan :
  - a. Pembersihan rutin sumber mata air;
  - b. Lain-lain sesuai dengan kebutuhan jika teknis pengerjaannya membutuhkan tenaga banyak orang;
- (2) Waktu pembersihan rutin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan kondisional sesuai dengan pemantauan dari Sri asih.

#### Bagian Kedua

#### Perbaikan Perpipaan

#### Pasal 3

- (1) Perbaikan perpipaan dilakukan secara swadaya oleh Sri asih dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penggantian pipa induk;
- b. Pipa induk mengalami kendala penyumbatan material dll;
- c. Pipa induk terdapat gelembung udara (*kanginan*);

(2) Waktu perbaikan pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kondisional sesuai dengan pemantauan dari Sri asih.

### **BAB III BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 4**

(1) Pengguna /pemanfaat air bersih dikenakan iuran setiap 1 (satu) bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Skema Gravitasi :

- a. Rumah tangga Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);
- b. Jasa pencucian (*laundry*, pencuciaan sepeda motor/mobil, karpet dan sejenisnya) Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- c. Usaha warung makan dan sejenisnya Rp. 8000,- (delapan ribu rupiah);
- d. Isi ulang air mineral Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- e. Bagi pengguna air bersih yang sebelumnya membayar ketentuan iuran  $\geq$  Rp. 10.000,- (lebih dari sepuluh ribu), iuran tersebut tetap tidak mengalami perubahan.

B. Skema Meteran :

- a. 0 – 30 m<sup>3</sup> Rp. 500 (lima ratus rupiah)
- b.  $\geq$  30 m<sup>3</sup> Rp. 1.000 (seribu rupiah)
- c. Aboneman Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah)

(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diberlakukan pada setiap rumah yang sudah memasang jaringan air bersih, dengan ketentuan air bersih tersebut dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan.

(3) Tata cara pembayaran iuran :

- a. Sri asih akan menarik iuran pada tanggal 30 (tiga puluh) setiap bulan;
- b. Pembayaran iuran dapat dilakukan oleh dawai, karang taruna, perorangan yang telah ditunjuk atau kelompok yang telah disepakati di dusun, kemudian disetor ke Sri asih dengan diberikan kwitansi sebagai tanda bukti yang sah;

### **BAB IV KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 5**

(1) Pelaksanaan pemanfaatan air bersih yang telah ada dan sudah berjalan sebelum ditetapkan Peraturan Kepala Desa ini, berkewajiban mengikuti ketentuan Peraturan Kepala Desa tentang Pelestarian, Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Bersih.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Mungkid.

Ditetapkan di Mungkid

pada tanggal 1 April 2022

KEPALA DESA MUNGKID,




MUHAMMAD FITRI HERIYANTO

Diundangkan di Mungkid

pada tanggal 1 April 2022

SEKRETARIS DESA MUNGKID,



DEVI FITRIANA

BERITA DESA MUNGKID TAHUN 2022 NOMOR 3